



## PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) antara:

Jumriani Binti Pardi, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, yang beralamat di Jl. Laupe, RT.000, RW.004, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Darmin, S.H., M.H., dan Muh. Nasir, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lr.2 No.29 (sebelah Timur Taman Usman Isa), Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di dalam Register Surat Kuasa Nomor 256/SK/AD/VIII/2021/PA.Sidrap tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Herman Bin Lamire, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang beralamat di Dusun I, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Penggugat;  
Setelah memeriksa alat bukti dalam perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 24 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan isteri dari Tergugat yang mana melangsungkan pernikahan di Kecamatan Panca Rijang, pada tanggal 29 Nopember 2016 dan sekarang sudah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana bukti Akta Cerai No.0322/AC/2021/PA.Sidrap.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Al Faruq bin Herman sekarang sudah berumur 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan.
3. Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat secara bergantian merawat anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa berselang beberapa bulan kemudian Penggugat (Ibu kandungnya) yang melahirkan tidak pernah bertemu lagi dengan anak tersebut dikarenakan karena anak tersebut berada dalam pengusaan Tergugat dan seakan-akan di sembunyikan.
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam usia 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan anak tersebut sangat memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari seorang ibu (Penggugat) agar kelak anak tersebut dapat menjadi anak yang saleh berguna bagi agama dan bangsa olehnya itu Penggugat memohon supaya anak Penggugat dan Tergugat dibawah hak asuh Penggugat sebagaimana dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sub (a) pemeliharaan anak yang belum dewasa mumayyis atau belum berumur 12 tahun hak ibunya.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum Penggugat tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Penggugat serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Al Faruq bin Herman umur 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan jatuh kepada Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 25 Agustus 2021 dan tanggal 1 September 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan masalah hak asuh anak dengan Tergugat secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan perbaikan pada gugatan penggugat sebagai berikut:

- Penggunaan kata permohonan diubah menjadi gugatan.
- Penggunaan kata ganti (istilah) Pemohon menjadi Penggugat.
- Penggunaan kata ganti (istilah) Termohon menjadi Tergugat.

Selebihnya Tergugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0322/AC/2021/PA.Sidrap, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tertanggal 10 Juni 2021, telah bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314-LU-07062018-0003, atas nama Al Faruq, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 7 Juni 2018, telah bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut: Saksi I; **Pardi bin Latta**, umur 47 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi megenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Al Faruq bin Herman;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dengan Tergugat mengasuh secara bergantian, namun terakhir Tergugat mengambil anaknya dan tidak mau lagi menyerahkan kepada Penggugat, bahkan saksi pernah datang bersama Penggugat untuk menjemput anaknya tapi Tergugat dan anak tersebut tidak ada di rumahnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat apakah saksi tidak pernah melihat Penggugat menyakiti anak tersebut dan Penggugat sangat menyayangi anak tersebut karena anak satu-satunya;
- Bahwa selama Tergugat mengasuh anak tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dan berusaha menemui Tergugat, namun tidak berhasil.



Saksi II; **Nurmiati binti Masser**, umur 38 tahun, saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat adalah ibu kandung saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi megenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Al Faruq bin Herman;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dengan Tergugat mengasuh secara bergantian, namun terakhir Tergugat mengambil anaknya dan tidak mau lagi menyerahkan kepada Penggugat, bahkan saksi pernah datang bersama Penggugat untuk menjemput anaknya tapi Tergugat dan anak tersebut tidak ada di rumahnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat apakah saksi tidak pernah melihat Penggugat menyakiti anak tersebut dan Penggugat sangat menyanyangi anak tersebut karena anak satu-satunya;
- Bahwa selama Tergugat mengasuh anak tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dan berusaha menemui Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak



terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan masalah Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dengan Tergugat secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Al Faruq bin Herman, umur 3 tahun 4 bulan berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan perubahan dalam hal penggunaan istilah permohonan menjadi gugatan, Pemohon menjadi Penggugat, dan Termohon menjadi Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa penggunaan istilah Pemohon dan Termohon dalam satu perkara menunjukkan bahwa perkara tersebut bersifat kontentius (gugatan) karena adanya pihak yang berlawanan (*parte*), sehingga dengan diubahnya *term* permohonan menjadi gugatan, Pemohon menjadi Penggugat, dan Termohon menjadi Tergugat dinilai tidak mengubah substansi perkara ini, sehingga perubahan tersebut diterima dan perkara ini diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan hak asuh anak (*hadhanah*)nya, namun setelah mempelajari posita gugatan Penggugat, majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,



semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya *jo*. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk mengetahui kejelasan hubungan hukum para pihak dengan anak yang akan diangkat, dan dasar hukum lainnya, demikian pula majelis hakim menilai bahwa dalam hal hak asuh anak (*hadhanah*) *center point*-nya adalah perlindungan terhadap hak-hak anak serta kepentingan masa depan anak, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 seluruhnya merupakan akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti-bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan Putusan



Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 5 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan Al Faruq lahir pada tanggal 25 April 2018 dari pasangan Herman (Tergugat) dan Jumriani (Penggugat), bukti ini menunjukkan bahwa usia anak tersebut sekarang adalah 3 tahun 5 bulan dan menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat, dan Al Faruq yaitu sebagai orang tua dan anak, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama. Bukti ini juga menunjukkan bahwa anak Penggugat tersebut saat ini belum mencapai umur 12 tahun atau belum *mumayyiz*.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 5 Mei 2021 dengan Akta Cerai Nomor: 0322/AC/2021/PA.Sidrap.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Al Faruq bin Herman, lahir pada tanggal 25 April 2018, anak tersebut belum berumur 12 tahun/ belum *mumayyiz*.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut di asuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian, namun terakhir Tergugat mengambil anaknya dan tidak mau lagi menyerahkan kepada Penggugat,



Penggugat pernah berupaya menjemput anak tersebut tapi Penggugat tidak berhasil menemui anak tersebut.

- Bahwa Penggugat mampu mengasuh anaknya dan sangat peduli dan penuh kasih sayang dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat maupun Tergugat memiliki suatu kekurangan yang dapat menghambat keduanya untuk memberikan, mencurahkan, segala hal yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka demi pertumbuhan, dan perkembangan prima anak-anak tersebut, artinya baik Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya pantas untuk memelihara Al Faruq.

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pantas untuk memelihara anak Al Faruq, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidak tinggal bersama lagi, sehingga hal tersebut adalah suatu hal yang sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Berdasarkan ketentuan ini pula maka dipahami bahwa jika terdapat perselisihan dalam hal pemeliharaan anak di Indonesia, maka dianut asas *legal custody* atau hak asuh sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum atau hak asuh tunggal yaitu apakah diserahkan kepada ibu (*mother custody*) ataukah diserahkan kepada bapak (*father custody*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh anak pada siapa anak tersebut akan diserahkan dalam hal ini Majelis Hakim menitik beratkan pertimbangan pada semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Al Faruq lahir pada tanggal 25 April 2018 sehingga umur anak tersebut sekarang adalah 3 tahun atau masih bawah lima tahun (balita), usia tersebut berdasarkan pendapat secara umum (*notoir feiten*), adalah masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya. Pada usia tersebut secara psikologis interaksi secara langsung yang baik antara ibu dengan bayi akan sangat mempengaruhi pembentukan fisik dan mental yang optimal.

Menimbang, bahwa tidak dapat pula dikesampingkan bahwa hubungan antara ibu dengan bayi terjalin sejak bayi tersebut dalam bentuk janin di dalam rahim seorang ibu, sehingga rasa kasih sayang dan hubungan yang terjalin antara anak dengan ibunya dibandingkan dengan hubungan antara ayah atau orang lain relatif lebih dekat dan lebih mendalam.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memperhatikan pendapat-pendapat yang dianut dalam psikologi perkembangan diantaranya doktrin *tender years* yang mana doktrin tersebut menjadikan pihak ibu yang lebih berperan jika anak masih di bawah umur, hal tersebut terbukti dalam kehidupan nyata bahwa seorang ibu lebih peka dalam menanggapi segala aktivitas, keinginan, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada si anak pada umur-umur tertentu terutama di usia di bawah lima tahun.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa *dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif*, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan anak tersebut di muka dihubungkan dengan



ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Al Faruq bin Herman berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat.

Menimbang, bahwa ditetapkannya hak pemeliharaan Al Faruq bin Herman kepada Penggugat tidak menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung dari Al Faruq bin Herman untuk memberikan pula kasih sayang kepada anaknya tersebut, sehingga kepada Tergugat tetap dapat menemui anak tersebut demi sempurnanya perkembangan anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga kepada Penggugat diperintahkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu serta memberikan kasih sayang kepada anak Al Faruq bin Herman.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama Al Faruq bin Herman, tanggal lahir 25 April 2018.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu serta memberikan kasih sayang kepada Al Faruq bin Herman.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

**Hakim Anggota,**

Heru Fachrurizal, S.H.I.

**Ketua Majelis,**

Mun'amah, S.H.I.

**Panitera Pengganti,**

Sitti Naimah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)